

ASPEK HUKUM PENGEMBANGAN USAHA MELALUI INTERNET

Oktavianus Hartono

Fakultas Hukum, Universitas Kristen Maranatha, Bandung 40164

E-mail : octavhart007@yahoo.com

ABSTRAK

Saat ini ilmu pengetahuan telah berkembang dengan pesat, salah satunya adalah bidang informasi teknologi. Perkembangan dalam bidang informasi dan teknologi ini memiliki banyak dampak baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Salah satu dampak positif dari perkembangan ini dapat kita rasakan dalam bidang perekonomian. Dengan berkembangnya teknologi, maka pelaku usaha memiliki alternatif lain untuk memasarkan barang maupun jasanya tanpa harus membuka cabang baru yang tentunya membutuhkan modal yang besar. Saat ini pelaku usaha dapat memasarkan produknya melalui media internet. Hal ini merupakan peluang yang sangat menguntungkan bagi pelaku usaha yang ingin memperluas pangsa pasarnya karena apabila dahulu, kegiatan ekonomi (jual beli) hanya dapat terjadi apabila produsen dan konsumen bertemu secara langsung. Dengan media internet maka kegiatan jual beli dapat terjadi tanpa harus bertemu muka. Hal ini akan mempermudah, menghemat biaya dan waktu dari pelaku usaha. Namun untuk menggunakan peluang ini, pelaku usaha harus memperhatikan aspek hukum yang ada karena tanpa memperhatikan aspek hukumnya, keinginan untuk mendapatkan keuntungan malah akan menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi kepada pelaku usaha mengenai peluang bisnis memasarkan produk usahanya melalui media internet, prosedur hukum yang harus mereka taati, dan juga agar pelaku usaha tidak terjerat kasus-kasus hukum yang mungkin terjadi apabila mereka mengabaikan aspek hukum yang ada. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang menggunakan data hukum kepustakaan, yang bertujuan untuk menemukan kebenaran melalui cara berpikir deduktif. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan secara menyeluruh proses-proses hukum yang harus dilakukan pelaku usaha dalam menggunakan peluang ini agar terhindar dari permasalahan-permasalahan hukum. Tujuan penelitian ini adalah agar pelaku usaha dapat memperoleh informasi yang jelas mengenai prosedur-prosedur hukum yang harus mereka lakukan dalam mengembangkan usahanya.

Kata kunci : Perkembangan Teknologi, Peluang Bisnis, Aspek Hukum

1. PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mempengaruhi kehidupan suatu masyarakat. Khususnya perkembangan dalam bidang teknologi informasi. Perkembangan dalam bidang Teknologi Informasi ini telah mendukung perkembangan perekonomian suatu masyarakat. Salah satunya adalah melakukan pergeseran pasar yaitu dari pasar yang berisifat tradisional menjadi pasar bersifat elektronik. Dalam pasar tradisional, pelaku usaha memasarkan produknya pada suatu tempat tertentu yang dapat dijangkau oleh calon pembeli. Tempat ini dinamakan pasar, jadi dalam pasar tradisional, jual-beli akan terjadi dalam kondisi pembeli dan penjual bertemu muka pada suatu tempat tertentu yang dinamakan pasar, lalu melakukan proses tawar-menawar dan setelah terjadi kesepakatan diantara mereka barulah jual-beli ini terjadi. Dalam pasar tradisional, jangkauan pelaku usaha terhadap calon pembeli terbatas pada lingkungan sekitar pasar tersebut saja. Apabila pelaku usaha ingin daya jangkau usahanya, maka pelaku usaha memerlukan tempat baru sebagai tempat untuk membuka tempat usaha yang baru. Artinya, pelaku usaha membutuhkan tambahan tenaga kerja untuk bekerja di tempat usahanya yang baru. Hal ini berarti pelaku usaha memerlukan tambahan modal usaha, yang pertama modal untuk biaya belanja pegawai, dan yang kedua adalah modal untuk pembelian atau penyewaan tempat baru untuk usaha tersebut. Selain itu, dalam membuka suatu usaha di tempat yang baru, pelaku usaha mengalami sebuah resiko, yaitu bagaimana keadaan pasar di tempat yang baru tersebut, apakah akan banyak pembeli atau tidak.

Dengan berkembangnya teknologi khususnya bidang informasi teknologi ini, maka terdapat celah bagi pelaku usaha untuk memperluas jangkauan usahanya tanpa harus membuka di area baru, yaitu dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Dengan memanfaatkan kemajuan dalam bidang teknologi informasi ini, pelaku usaha dapat memperluas jangkauan usahanya tanpa harus mengeluarkan modal yang besar seperti yang terjadi pada pasar tradisional apabila pelaku usaha ingin memperluas jangkauan usahanya, selain itu pelaku usaha juga dapat terhindar dari resiko yang mungkin dapat terjadi apabila pelaku usaha membuka suatu usaha di tempat yang baru dalam pasar tradisional. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, pelaku usaha mendapat keuntungan hal-hal sebagai berikut:

1. Modal untuk membeli atau menyewa tempat usaha yang baru.
2. Modal untuk belanja tenaga kerja.
3. Menghindari kerugian tidak lakunya usaha baru.

Perkembangan teknologi informasi ini memberikan celah kepada pelaku usaha untuk memperluas pemasarannya tanpa memerlukan dana yang cukup besar seperti apabila pelaku usaha memperluas pemasarannya dalam pasar tradisional. Namun dalam menggunakan peluang ini, pelaku usaha harus memperhatikan aspek hukum yang ada agar terhindar dari kerugian yang mungkin dapat terjadi apabila pelaku usaha tidak memperhatikan aspek hukum ini.

2. BISNIS

Definisi bisnis menurut Munir Fuady adalah:¹

“Suatu urusan atau kegiatan dagang, industry atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa, dengan menempatkan uang dari para *entrepreneur* dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif untuk mendapatkan keuntungan.”

Jadi bisnis adalah kegiatan dagang yang erat kaitannya dengan jual beli barang dan atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini sesuai dengan motif ekonomi yaitu mencari keuntungan. Untuk mendapatkan keuntungan yang lebih, maka pelaku usaha diharuskan bersifat kreatif dalam melakukan usahanya. Hal ini terjadi karena persaingan usaha yang terjadi dalam suatu pasar. Pelaku usaha yang kreatif dalam memasarkan usahanya akan menguasai pasar yang berarti mendapatkan keuntungan yang banyak.

Salah satu cara untuk meningkatkannya adalah dengan memperluas jangkauan pasarnya dengan membuka cabang usaha. Namun hal ini memiliki banyak kendala yang salah satunya adalah kebutuhan akan modal yang tidak sedikit. Apabila modalnya sudah ada, mereka juga akan mengalami kemungkinan akan kerugian apabila tempat barunya ternyata tidak menghasilkan keuntungan sesuai yang pelaku usaha harapkan. Pada saat ini, perkembangan teknologi informasi telah membuka celah bagi pelaku usaha untuk memperluas pasar nya tanpa harus membuka suatu usah di tempat baru yang berarti akan menghambat biaya untuk membeli atau menyewa tempat yang baru dan juga modal untuk belanja pegawai juga. Peluang baru ini dinamakan eCommerce.

2.1 e-Commerce

Dalam bukunya “mengenal eCommerce”, Onno W. Purbo mendefinisikan eCommerce sebagai:

“satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik”²

¹ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005, hlm.2.

² Onno W. Purbo, Aang Arif Wahyudi, *Mengenal eCommerce*, Jakarta, Elex Media Komputindo, 2001, hlm2.

Sesuai definisi diatas, e-Commerce adalah pemanfaatan teknologi dan segala aplikasinya dalam proses bisnis yang menghubungkan antara perusahaan dengan konsumen melalui transaksi elektronik yang berarti hampir segala proses bisnis dapat dilakukan melalui media internet. Namun apabila yang diperjual-belikan adalah barang, sudah tentu pengiriman barang tidak dapat dilakukan oleh media ini. Dalam hal pembelian barang, maka pengiriman barang akan dilakukan oleh jasa pengiriman barang. Namun sesuai dengan definisi di atas, hampir sebagian besar proses bisnis dapat dilakukan oleh media eCommerce ini seperti, penawaran hasil usaha kepada konsumen, negosiasi harga dan pembuatan perjanjian.

Perkembangan usaha melalui sarana eCommerce ini dapat menguntungkan banyak pihak. Keuntungan-keuntungan bagi para pihak yang menggunakan eCommerce adalah:

1. Bagi perusahaan atau pembisnis perorangan
Bagi perusahaan dan pembisnis perorangan perkembangan dalam eCommerce ini dapat dirasakan dalam hal:
 - a. Memperluas pangsa pasar
Dengan adanya eCommerce ini, maka pelaku usaha dapat memperluas pangsa pasarnya tanpa harus membuka di tempat baru.
“jangkauan pasar dapat menjadi luas dibandingkan dengan sistem bisnis tradisional yang “terbatas” oleh lokasi.”³
 - b. Menghemat biaya operasional
Biaya operasional yang harusnya dikeluarkan oleh pelaku usaha menjadi berkurang karena dengan memanfaatkan eCommerce maka pelaku usaha tidak perlu membuka tempat usaha yang baru.
 - c. Meningkatkan pelayanan konsumen
Dengan memanfaatkan fasilitas eCommerce ini, perusahaan selain diuntungkan dalam bidang pemasaran, kredibilitas perusahaan juga akan meningkat karena pelayanan kepada konsumen menjadi lebih baik.
 - d. Memperpendek jarak
“perusahaan atau pembisnis perorangan dapat lebih mendekati diri dengan konsumen di mana jarak secara fisik dapat diatasi dengan hanya mengklik situs yang dibangun.”⁴
2. Bagi konsumen
 - a. “Efektif
Konsumen dapat memperoleh informasi dan bertransaksi setiap saat dengan akurat, cepat dan murah.
 - b. Biaya terkendali
Biaya transport menuju lokasi untuk memilih barang dapat ditekan serendah mungkin.
 - c. Aman secara fisik
Para konsumen akan merasa aman dalam melakukan transaksi dengan jumlah uang yang sangat besar dibandingkan pada pasar tradisional.
 - d. Harga yang lebih terjangkau
Oleh karena perusahaan dapat menekan biaya pemasaran dan meraih manfaat dari penerapan Just in Time, konsumen kemungkinan mendapatkan harga produk lebih murah.
 - e. Fleksibel
Konsumen dapat melakukan transaksi dari berbagai tempat.”⁵
3. Bagi masyarakat pada umumnya
Bagi masyarakat, perkembangan eCommerce ini akan membuka peluang usaha baru dan juga memberikan peluang konsumen untuk mendapatkan barang-barang berkualitas baik karena terdapat banyak variasi pilihan dari berbagai pelaku usaha.

Produk-produk yang dapat dijual melalui sarana eCommerce ini bermacam-macam. Namun biasanya produk-produk yang secara global menjadi kebutuhan dan diminati masyarakat serta memiliki standar

³ Budi Sutodjo Dharma Oetomo, *Perspektif eCommerce*, Yogyakarta, Andi, 2001, hlm.102.

⁴ Ibid, hlm.102.

⁵ Ibid, hlm.103.

kualitaslah yang dapat dipasarkan dan bersaing dengan para pelaku usaha lain. Produk-produk yang sering disebut sebagai e-Product antara lain:⁶

1. "Produk berupa informasi misalnya Koran, majalah, dan jurnal.
2. Produk entertainment, misalnya kalender, peta, poster dan film.
3. Produk symbol, misalnya tiket pesawat, tiket kereta api dan reservasi hotel.
4. Produk jasa, misalnya pendidikan, telemedicine dan konsultasi jarak jauh, produk barang, misalnya buku, bunga, kosmetik dan computer."

Meskipun eCommerce merupakan sistem yang menguntungkan karena dengan menggunakan eCommerce ini, pelaku usaha dapat menekan biaya transaksi bisnis, biaya modal dan kemungkinan rugi akibat membuka tempat baru dan juga meningkatkan kredibilitas suatu perusahaan karena pelaku usaha dapat meningkatkan pelayanannya kepada pelanggan, namun hingga saat ini sistem eCommerce ini beserta semua infrastruktur penunjangnya masih dapat dengan mudah disalahgunakan oleh pihak-pihak yang beritikad buruk dan tidak bertanggung jawab. Selain itu, sistem eCommerce ini masih mungkin terkena kesalahan-kesalahan yang mungkin timbul melalui berbagai cara seperti kerusakan hebat yang berkaitan dengan sistem itu sendiri baik dalam sistem perdagangan komersial, institusi financial, service provider bahan konsumen sekalipun.

Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan kegagalan sistem ini dapat berakibat:

1. Kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan yang dilakukan oleh pelaku yang tidak bertanggung jawab tersebut.
2. Pencurian informasi rahasia yang berharga seperti informasi yang berhubungan dengan konsumen dan informasi penting lainnya. Hilangnya informasi yang berhubungan dengan konsumen, apabila kemudian data ini disalahgunakan oleh pelaku yang tidak bertanggung jawab ini akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan dari para konsumen kepada pelaku usaha.
3. Kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan, hal ini dapat terjadi akibat kesalahan yang bersifat non teknis seperti padamnya aliran listrik atau jenis-jenis gangguan yang tidak terduga lainnya. Kerugian-kerugian yang tidak terduga ini bisa berupa gangguan dari luar yang dilakukan dengan sengaja, ketidakjujuran, praktek bisnis yang tidak benar, kesalahan faktor manusia, atau kesalahan sistem elektronik.

Untuk meminimalkan kejadian-kejadian seperti di atas, maka pada saat ini pemerintah telah mengeluarkan suatu perangkat undang-undang yang berisi mengenai pengaturan penggunaan sarana eCommerce. Hal ini ada untuk memberikan kepastian hukum dan rasa aman terhadap pelaku usaha dan juga konsumen yang ingin menggunakan sarana eCommerce. Karena pemerintah telah mengeluarkan suatu aturan untuk mengatur penggunaan sarana eCommerce ini, maka pelaku usaha yang ingin menggunakan sarana ini harus memperhatikan aturan hukum yang ada agar terhindar dari masalah hukum yang dapat menimpa mereka apabila mereka tidak memperhatikan hal-hal yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang ini.

3. HUKUM

Hukum berasal dari bahasa latin yaitu:

"recht yang artinya bimbingan atau tuntutan atau pemerintahan dan ius yang artinya mengatur atau memerintah."⁷

Kesimpulan dari dua kalimat tersebut maka hukum adalah sesuatu yang memberikan bimbingan atau tuntutan yang tujuannya adalah untuk mengatur atau memerintah. Atau dengan kata lain kita dapat mengatakan bahwa hukum adalah segala aturan yang dibuat oleh orang yang diberi kuasa (pemerintah (DPR)) untuk membuat peraturan, dimana peraturan tersebut dibuat dengan tujuan untuk mengatur kehidupan dalam masyarakat.

⁶ Ibid, hlm.93.

⁷ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.24.

Beberapa definisi hukum menurut para ahli hukum:

1. "Plato, hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat."⁸
2. "Aristoteles, hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim."⁹
3. "Van Kan, hukum ialah keseluruhan ketentuan-ketentuan penghidupan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk melindungi kepentingan orang dalam masyarakat."¹⁰
4. "Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu."¹¹

Dari pendapat para ahli hukum diatas dapat disimpulkan bahwa hukum itu adalah sekelompok aturan yang tersusun dan mengikat bagi setiap orang yang bertujuan untuk mengatur masyarakat, sehingga tercipta ketertiban dan keadilan dalam masyarakat tersebut. Bagi yang melanggar aturan akan mendapatkan sanksi dari pemerintah atau orang yang memang diberi kuasa untuk menjatuhkan hukuman. Jadi dalam bidang eCommerce, hukum itu ada untuk mengatur masyarakat pengguna eCommerce agar tercipta ketertiban dan keadilan bagi masyarakat pengguna fasilitas ini. Dan agar ketertiban dan keadilan ini akan tercapai maka semua pengguna eCommerce ini harus mematuhi segala aturan yang ada. Salah satu cara agar masyarakat pengguna fasilitas eCommerce ini tunduk adalah dengan memberi sanksi. Sanksi bagi masyarakat pelanggar dalam transaksi eCommerce ini terdiri dari yang paling ringan hingga yang paling berat. Yang teringan berupa teguran dan yang terberat dapat berupa pencabutan izin untuk menggunakan fasilitas eCommerce bagi pelaku usaha bahkan sanksi pidana. Sanksi pidana ini dapat berlaku bagi pelaku usaha dan konsumen yang memang dengan sengaja (beritikad buruk) menggunakan fasilitas eCommerce ini untuk mengambil keuntungan bagi diri mereka sendiri.

3.1 Aspek Hukum yang Perlu Diperhatikan dalam Mengembangkan Usaha Melalui ECommerce

Definisi eCommerce menurut Munir Fuady adalah¹²:

"Suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik. Dan pertukaran/penjualan barang, servis dan informasi secara elektronik. Dengan demikian, pada prinsipnya bisnis dengan eCommerce merupakan kegiatan bisnis tanpa warkat (paperless trading)"

Kegiatan eCommerce dilakukan dengan orientasi sebagai berikut:¹³

1. "Pembelian on line (*on line transaction*)
2. Komunikasi digital (*digital communication*). Yaitu suatu komunikasi elektronik
3. Penyediaan jasa (*service*), yang menyediakan informasi tentang kualitas produk dan informasi instan terkini.
4. Proses bisnis, yang merupakan sistem dengan sasaran untuk meningkatkan otomatisasi proses bisnis.
5. *Market of one*, yang memungkinkan proses *customization* produk dan jasa diadaptasikan pada kebutuhan bisnis."

Dari orientasi-orientasi di atas, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa pada dasarnya penjualan barang maupun jasa melalui sarana eCommerce ini adalah sama dengan penjualan barang maupun jasa yang dilakukan dalam pasar tradisional. Namun yang membedakannya adalah apabila pada pasar tradisional

⁸ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.2.

⁹ Ibid, hlm.2.

¹⁰ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.37.

¹¹ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.6.

¹² Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm.407.

¹³ Ibid, hlm.408.

pembeli dan penjual bertemu langsung dalam suatu tempat tertentu, maka pada penjualan melalui eCommerce ini, pembeli dan penjual tidak bertemu langsung.

3.2 Hubungan eCommerce Dengan Hukum Kontrak.

Pada dasarnya penjualan melalui eCommerce adalah sama dengan penjualan dalam pasar tradisional, hal ini berarti penjualan dalam eCommerce tunduk pada Buku 3 KUH Perdata tentang perikatan.

Perjanjian menurut pasal 1331 KUH Perdata adalah:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Jadi suatu perjanjian adalah perbuatan antara satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya dengan satu orang lain atau lebih. Mengikatkan diri artinya mengikatkan untuk melakukan sesuatu prestasi kepada orang lain. Contohnya perjanjian jual beli mobil. Anton pemilik mobil dan Denny adalah yang ingin membeli mobil. Apabila telah terjadi kesepakatan antara Anton dan Denny untuk mengadakan jual-beli mobil, maka mereka akan mengadakan suatu perjanjian yang artinya mereka saling mengikatkan dirinya untuk melakukan suatu prestasi dan kontra prestasi. Anton mempunyai hak atas sejumlah uang atas penjualan mobilnya, tetapi dia juga berkewajiban untuk menyerahkan mobil beserta dokumen-dokumen pelengkapannya dan sebaliknya dengan Denny.

Dalam membuat perjanjian, KUH Perdata mensyaratkan agar perjanjian yang dibuat itu sah. Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yang berisi:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

Agar perjanjian itu sah, maka sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian yang dibuat itu harus memenuhi syarat-syarat yang ada. Syarat yang pertama adalah sepakat. Sepakat dalam suatu perjanjian ditandai dengan adanya kesamaan kehendak di antara para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Syarat yang kedua adalah kecakapan. Menurut KUH Perdata, setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perjanjian, kecuali mereka yang belum dewasa, atau berada di bawah pengampunan. Dewasa menurut KUH Perdata adalah 21 tahun atau sudah menikah, sedangkan di bawah pengampunan adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak dapat mengurus dirinya sendiri, sehingga harus ada orang lain yang mengampunya. Syarat yang ketiga adalah hal tertentu, hal tertentu adalah syarat dimana suatu perjanjian harus ada objeknya dan syarat yang terakhir adalah hal yang halal. Halal disini berarti perjanjian yang dibuat itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Perjanjian yang dibuat dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pasal 1320 KUH Perdata, sesuai dengan pasal 1338 KUH Perdata, maka perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi apabila perjanjian yang dibuat oleh Anton dan Denny telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian antara Anton dan Denny berlaku sebagai undang-undang bagi mereka. Hal ini berarti apabila salah satu pihak dari mereka melanggar ketentuan dari perjanjian mereka, maka mereka akan dikenakan sanksi. Hal ini terjadi seperti apabila kita melanggar lampu merah, maka kita akan kena sanksi karena kita melanggar Undang-Undang Lalu-Lintas.

Buku 3 KUH Perdata memiliki sifat terbuka, yang artinya setiap orang bebas untuk membuat suatu perjanjian, apapun, kapanpun, dimanapun, dengan bentuk apapun, asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, ketertiban umum dan memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Artinya, asalkan telah memenuhi persyaratan yang ada, setiap orang bisa membuat perjanjian dengan bentuk apapun, misalnya membuat perjanjian hanya secara lisan saja. Hal ini boleh-boleh saja, namun yang perlu diperhatikan dalam membuat suatu perjanjian adalah bukti dari keberadaan suatu perjanjian tersebut. Agar mempermudah dalam hal pembuktian apabila terjadi sengketa, maka suatu perjanjian sebaiknya dibuat dalam suatu kontrak tertulis, dimana para pihak yang berjanji, menuangkan segala kehendaknya dalam membentuk perjanjian tersebut yang dituangkan dalam kertas dan menandatangani sebagai bukti bahwa mereka telah sepakat dalam membuat perjanjian tersebut.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata mengenai sahnya suatu perjanjian, maka perjanjian yang dibuat melalui sarana eCommerce juga harus memenuhi persyaratan yang telah

ditetapkan dalam KUH Perdata karena dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, perjanjian yang dibuat oleh para pihak dapat berakibat harus dibatalkan demi hukum atau dapat dibatalkan oleh para pihak. Namun dalam prakteknya, pemenuhan syarat-syarat yang ditetapkan oleh KUH Perdata agar perjanjian yang dibuat melalui media eCommerce ini tidak dapat dibatalkan atau batal demi hukum, agak sulit dipenuhi, contohnya dalam hal tanda tangan sebagai bukti kesepakatan para pihak dalam membuat suatu perjanjian. Dalam eCommerce, akan sulit membubuhkan tanda tangan seperti pada selembar kertas. Karena itulah dalam eCommerce diatur segala ketentuan agar perjanjian yang dibuat melalui media eCommerce ini memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan oleh KUH Perdata. Pengaturan-pengaturan inilah yang harus diperhatikan oleh para pelaku usaha yang ingin memasarkan produknya melalui media eCommerce.

Tanda tangan elektronik adalah sekumpulan data pribadi seperti no kartu kredit dan informasi lainnya yang dimasukkan kedalam format yang telah disediakan oleh pelaku usaha apabila kita ingin membeli barang yang mereka tawarkan. Dan untuk mengesahkan tanda tangan elektronik kita, setelah kita memasukan data pribadi kita, maka kita akan menekan tombol penerimaan yang disediakan oleh pelaku usaha.

Agar tanda tangan elektronik ini dapat dinyatakan sah, sesuai dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, maka pelaku usaha harus memastikan bahwa sistem yang pelaku usaha buat itu:

1. tidak dapat diakses oleh orang lain yang tidak berhak
2. penanda tangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan tanda tangan elektronik.
3. Penanda tangan harus tanpa menunda-nunda menggunakan cara yang dianjurkan oleh penyelenggara tanda tangan elektronik ataupun cara lain yang layak dan sepatutnya harus segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh Penanda Tangan dianggap mempercayai tanda tangan elektronik atau kepada pihak pendukung layanan tanda tangan elektronik jika:
 - a. Penanda tangan mengetahui bahwa data pembuatan tanda tangan elektronik telah dibobol; atau
 - b. Keadaan yang diketahui oleh penanda tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan tanda tangan elektronik; dan
4. Dalam hal sertifikat elektronik digunakan untuk mendukung tanda tangan elektronik, penanda tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan sertifikat elektronik tersebut. Jadi dalam hal ini, prinsip kehati-hatian harus diterapkan oleh kedua belah pihak. Apabila prinsip kehati-hatian ini dilanggar, maka pihak yang melanggar bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul.

3.3 Peraturan Hukum Mengenai Penggunaan, Penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kontrak yang dituangkan dalam media eCommerce dinamakan Kontrak Elektronik. Definisi Kontrak Elektronik menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 adalah perjanjian antar para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik. Sedangkan Sistem Elektronik itu sendiri adalah serangkaian perangkat dan Prosedur Elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Sedangkan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan Data Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, elektronik atau interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail), tetegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Jadi kesimpulannya adalah Kontrak Elektronik adalah kontrak yang dibuat melalui Sistem Elektronik dimana untuk membuat sebuah Kontrak Elektronik memerlukan serangkaian perangkat dan Prosedur Elektronik.

Perusahaan atau pelaku usaha yang menggunakan sarana ini untuk memperluas pangsa pasarnya dinamakan Penyelenggara Sistem Elektronik, harus mendaftarkan dirinya kepada Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik ini di Indonesia. Sesuai dengan pasal 14 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, maka setiap pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar, akurat, jelas kepada setiap calon pembeli, yang meliputi:


1. metode yang digunakan untuk mengidentifikasi penanda tangan;
2. hal yang dapat digunakan untuk mengetahui data diri pembuat tanda tangan elektronik; dan

3. hal yang dapat digunakan untuk menunjukkan keberlakuan dan keamanan tanda tangan elektronik.



Gambar 1: Penyediaan informasi tentang produk yang dijual Amazon.Com

Apabila ternyata terjadi kesepakatan mengenai produk dan harga yang ditawarkan pelaku usaha dan calon pembeli, maka calon pembeli dapat membuat perjanjian dengan pelaku usaha. Perjanjian ini telah disiapkan terlebih dahulu oleh pelaku usaha dimana calon pembeli hanya perlu mengisi data-data dalam kolom-kolom yang telah dipersiapkan oleh pelaku usaha dan yang terakhir adalah menekan tombol persetujuan. Hal ini menandakan bahwa calon pembeli telah setuju untuk mengadakan transaksi jual-beli dengan pelaku usaha. Contohnya seperti gambar dibawah ini:



Gambar 2: contoh gambar format pembayaran online

Perjanjian yang dibuat melalui media elektronik ini dinamakan Kontrak Elektronik. Kontrak Elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Namun untuk menyatakan sahnya suatu Kontrak Elektronik atau Dokumen Elektronik, kontrak atau dokumen elektronik itu haruslah kontrak atau dokumen yang dibuat menggunakan Sistem Elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, agar Penyelenggara Sistem Elektronik dapat menggunakan Kontrak atau Dokumen Elektronik sebagai bukti yang sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti maka penggunaan Sistem Elektronik harus selalu memastikan kelaikan Sistem Elektroniknya. Layak atau tidaknya Sistem Elektronik yang ada ditentukan dengan dilakukannya proses pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh institusi yang berwenang dan berkompoten untuk memastikan bahwa suatu Sistem Elektronik yang digunakan oleh pelaku usaha berfungsi sebagaimana mestinya. Lembaga yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap Sistem Elektronik dinamakan Lembaga Sertifikasi Keandalan. Apabila telah selesai diperiksa, maka Sistem Elektronik yang berfungsi sebagaimana mestinya akan mendapatkan sertifikat keandalan yang dapat dicantumkan dalam Sistem Elektronik yang pelaku usaha gunakan.

Lembaga Sertifikasi Keandalan yang melakukan pemeriksaan dan pengujian ini adalah lembaga independen yang dibentuk oleh professional yang diakui, disahkan dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan Sertifikat Keandalan dalam transaksi.

Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya. Persyaratan minimum yang harus dipenuhi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik:

1. Dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan atau Dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan dan keteraksesa Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem elektronik tersebut;
3. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
4. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau symbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan
5. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

4. PENUTUP

Perkembangan teknologi khususnya dalam bidang internet telah membuka peluang baru bagi pelaku usaha dalam memasarkan produknya kepada calon pembeli. Dengan memanfaatkan perkembangan dalam bidang teknologi informasi ini pelaku usaha tidak perlu membuka tempat usaha baru untuk memperluas jangkauan pasarnya, Pelaku Usaha hanya perlu membuat suatu website mengenai barang-barang yang akan mereka tawarkan kepada calon pembeli, dan juga sebuah Sistem Elektronik yang dapat digunakan sebagai alat bukti bahwa telah terjadi kesepakatan diantara pelaku usaha dengan pembeli mengenai barang, harga, dll. Namun karena seringkali media eCommerce ini disalahgunakan oleh para pihak yang beritikad buruk dan tidak bertanggung jawab, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008. Dengan adanya Undang-Undang ini maka segala bentuk penyalahgunaan media eCommerce dapat dikurangi asalkan pelaku usaha dan konsumen melaksanakan dengan baik hal-hal yang diatur oleh Undang-Undang ini. Jadi, agar setiap perbuatan ekonomi melalui media eCommerce ini dapat berjalan dengan lancar dan aman, maka pelaku usaha dan konsumen harus mematuhi segala peraturan yang ada yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

5. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Budi Sutedjo Dharma Oetomo, *Perspektif eCommerce*, Yogyakarta, Andi, 2001
- [2] Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Frafika, 2008
- [3] Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005.
- [4] Onno W.Purbo, Aang Arif Wahyudi, *Mengenal eCommerce*, Jakarta, Elex Media Komputindo, 2001
- [5] Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- [6] Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008